

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN DALAM
BISNIS *E-COMMERCE***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AGA B DEWABRATA
NPM : 17300136

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN DALAM
BISNIS *E-COMMERCE***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

AGA B DEWABRATA
NPM : 17300136

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 27 APRIL 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SETO CAHYONO, S.H., MHum

(KETUA)

1. 

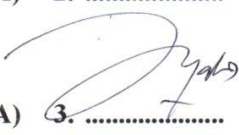
2. SHANTI WULANDARI, S.H., Mkn

(ANGGOTA)

2. 

3. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H

(ANGGOTA)

3. 

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN DALAM
BISNIS *E-COMMERCE***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AGA B DEWABRATA
NPM : 17300136

SURABAYA, 27 APRIL 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

MOTTO

**“TETAP SEMANGAT, JANGAN LUPA LIBATKAN TUHAN
DALAM SETIAP KEGIATAN ANDA”**

-The King Of Sparko-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Bisnis *E-Commerce*.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr.Sp.THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perwalian didalam perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini.
5. Bapak Seto Cahyono, S.H., MHum dan Ibu Shanti Wulandari, S.H., Mkn selaku dosen penguji saya saat sidang skripsi yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelatenan meluangkan banyak waktu dan pikiran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk kedepannya.
6. Orang Tua tercinta, Imam Safii dan Ina Herlina yang selama ini memberikan seluruh pengorbanannya baik materiil maupun immateriil selama saya menjalani perkuliahan serta memberikan doa yang tidak pernah berhenti. *Me without them is nothing, love u all.*

7. Terima kasih Untuk adik saya Aditya Kusuma Wardhana yang tidak lupa selalu memberikan semangat kepada saya dalam pembuatan skripsi.
8. Dimas Surya Pratama dan Dimas Edzhar Permadi Putra selaku sahabat yang selalu memberikan saya semangat dan yang paling saya repoti dan saya gupuhi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di FH UWKS, serta rekan-rekan lainnya angkatan 2017 yang sering disebut anak UKM SANSS.
10. Untuk Kekasih atau Pendamping Hidup saya nanti yang bernama Yenny Adinda Putri yang selalu support, menemani selama ini dan menyemangati agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
12. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya dikala ada kekurangan dalam skripsi ini dan penulis bersedia menerima adanya masukan serta saran dari berbagai kalangan akademisi dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aga B Dewabrata
NPM : 17300136
Alamat : Banyu Urip Kidul VI no. 7 Surabaya
No. Telp (HP) : 082232295407

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Implementasi Pajak Penghasilan Dalam Bisnis *E-Commerce*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 27 April 2021

Yang menyatakan,



AGA B DEWABRATA

NPM: 17300136

ABSTRACT

The research entitled Dispute Resolution Against Income Tax Implementation in E-Commerce Business aims to understand and analyze the application of tax imposition in e-commerce business. The problems examined in this study are (1) What is the legal basis for the implementation of Income Tax in E-Commerce business (2) How to settle legal disputes against non-payment of income tax in E-Commerce business.

The method used in the preparation of this thesis is analysis by not using steps as measurement material but explaining doctrinal data, in the form of regulations and emphasis on aspects of the juridical method. So that in the end it can be applied to e-commerce business people.

In accordance with Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems Article 8, namely for PMSE business activities, provisions and taxation mechanisms apply in accordance with the provisions of laws and regulations as well as Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as amended last time by Law Number 36 of 2008. In this case, the object of income tax is the sale of goods and or the provision of services. If income from the sale of goods or the provision of services is the object of income tax collection, then it is obligatory to deduct the income tax. In accordance with Circular Letter Number SE-62/PJ/2013 concerning the Affirmation of Tax Provisions on E-Commerce Transactions for tax objects as referred to in number 1, the settlement of Income Tax can be made through self-deposit, which is in accordance with the provisions as referred to in Article 4 paragraph (2), Article 15, Article 25, or Article 29 of the Income Tax Law, or through a withholding or collection mechanism, namely in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (2), Article 15, Article 21, Article 22, Article 23, or Article 26 Income Tax Act.

Disputes arising in the field of taxation between the Taxpayer or the Tax insurer and the authorized official as a result of the issuance of a decision that can be appealed or sued to the Tax Court based on the tax laws and regulations, including a lawsuit on the implementation of collection based on the Law on Tax Collection by Forced Letter . This is based on Article 1 paragraph (5) of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court.

Keywords: *Income Tax Dispute Resolution In E-commerce*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Terhadap Implementasi Pajak Penghasilan Dalam Bisnis E-Commerce* bertujuan untuk memahami serta menganalisa tentang penerapan pengenaan pajak dalam bisnis *e-commerce*. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar hukum terhadap implementasi Pajak Penghasilan Dalam bisnis *E-Commerce* (2) Bagaimana penyelesaian sengketa hukum terhadap tidak terbayarkannya pajak penghasilan dalam bisnis *E-Commerce*.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis dengan tidak menggunakan langkah-langkah sebagai bahan pengukuran tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner, yang berupa peraturan dan penekakan pada aspek metode yuridis. Sehingga pada akhirnya dapat diterapkan bagi para pelaku *bisnis e-commerce*.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 8 yaitu Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini, objek PPh adalah penjualan barang dan atau penyediaan jasa. Jika penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa merupakan objek pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan potongan PPh. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce objek pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, atau Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pajak Penghasilan Dalam *E-commerce*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	24
F. Pertanggungjawaban Sistematika	28
BAB II DASAR HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK	
PENGHASILAN DALAM BISNIS <i>E-COMMERCE</i>	
A. Pajak Penghasilan Dalam Bisnis <i>E-Commerce</i>	30

1. Pengertian Pelaku Bisnis <i>E-Commerce</i>	32
2. Mekanisme Penarikan Pajak Penghasilan.....	34
 B. Implementasi Bisnis <i>E-Commerce</i> Terhadap Pajak Penghasilan	36

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK APABILA PARA PAELAKU BISNIS *E-COMMERCE* TIDAK MEMBAYARKAN PAJAK PENGHASILAN

A.Konsep Upaya Hukum Administratif	42
B. Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.	52

DAFTAR BACAAN